



PUTUSAN

Nomor377/Pid.Sus/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : ANWAR
2. Tempat lahir : Taopa (Parigi Moutong)
3. Umur/Tanggal lahir : 24/21 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Taopa Utara Kec. Taopa Kab. Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 19 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 19 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2003

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Table with 4 columns: Paraf, KM, HA I, HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANWAR karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 3(tiga) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah *sachet* plastik bening berisikan serbuk narkotika jenis sabu untuk dirampas dan dimusnahkan
4. Membebankan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatak bertetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ANWAR pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidak-tidaknya di waktu tertentu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di perbatasan antara Kota Palu dengan Kabupaten Sigi atau tepatnya di jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, sebelumnya sekitar pukul 21.00 WITA ketika saksi WAHYU dan saksi WAHYU SAPUTRA bersama dengan rekan-rekan saksi lainnya dari Polres Sigi sedang melaksanakan kegiatan Razia Kepolisian yang diberi nama K2YD (Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan). Disaat saksi WAHYU dan saksi WAHYU SAPUTRA sedang melaksanakan kegiatan Razia, sekitar pukul 22.00 WITA melintash dua orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor yang ternyata adalah Terdakwa ANWAR dalam posisi dibonceng oleh saksi AHMAD LOLONTO. Kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan saksi AHMAD LOLONTO diberhentikan oleh saksi WAHYU dan saksi WAHYU SAPUTRA dengan maksud untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan serta kelengkapan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi AHMAD LOLONTO. Disaat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WAHYU SAPUTRA akan melakukan pemeriksaan, saksi WAHYU SAPUTRA melihat Terdakwa membuang sesuatu benda ke tanah, kemudian saksi WAHYU SAPUTRA langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali sesuatu benda yang telah sempat dibuang Terdakwa tadi. Setelah benda tersebut diambil atau dipungut kembali oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi WAHYU SAPUTRA bersama saksi WAHYU memeriksa benda yang sudah sempat dibuang oleh Terdakwa dan ternyata benda atau barang tersebut adalah 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Sabu-sabu. Setelah itu saksi WAHYU dan saksi WAHYU SAPUTRA bersama dengan rekan saksi dari Polres Sigi lainnya langsung mengamankan Terdakwa ANWAR dan saksi AHMAD LOLONTO ke Markas Polres Sigi untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa ANWAR tidak mempunyai hak dan izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4172 / NNF / X / 2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M,Si NRP. 74090810, PENATA Tk.1 USMAN, S.Si.,M.Kes Nip. 197504252008011001, dan APTU SUBONO SOEKIMAN NRP. 65120098 terhadap barang bukti yang dikirim ke laboratoitum Forensik Polri Cabang Makassar Berupa:1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0708 gram.Diberi Nomor barang bukti 9892/2019/NNF, Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa ANWAR.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 9892/2019/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar Mengandung (+) Metamfetamina.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Ia Terdakwa ANWAR pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidak-tidaknya di waktu tertentu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di perbatasan antara Kota Palu dengan Kabupaten Sigi atau tepatnya di jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menggunakan Narkotika

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, sebelumnya sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol.I jenis Sabu-sabu dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri yang diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bertempat tinggal di Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu. Hingga sampai pada akhirnya disekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa yang berboncengan dengan saksi AHMAD LALONTO dengan mengendarai sepeda motor ketika sedang melintas untuk pulang ke tempat kerjanya di Desa Kalukubula tertangkap oleh Anggota Polres Sigi yang sedang melaksanakan kegiatan Razia karena kedapatan membawa Narkotika Gol. I jenis Sabu-sabu.Kemudian Terdakwa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mengetahui cara mempersiapkan Narkotika jenis sabu untuk kemudian dikonsumsi, pertama-tama Terdakwa menyiapkan Sabu yang akan dikonsumsi, lalu Terdakwa merangkai Bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik, biasanya Terdakwa menggunakan botol air mineral yang berukuran sedang, setelah itu Terdakwa memasukkan air kedalam Bong yang telah dirangkai tadi dengan ukuran kurang lebih $\frac{3}{4}$ (tiga seperempat). Selanjutnya Terdakwa mengambil Sabu untuk dimasukkan ke dalam kaca pirek yang diletakkan atau disatukan dengan pipet yang tertancap di penutup botol air mineral tadi. Lalu sabu yang dalam pireks dibakar dengan menggunakan macis gas yang dimodifikasi memiliki sumbu dan setelah uap sabu muncul dan masuk ke dalam botol, Terdakwa langsung menghisap uap sabu tadi melalui salah satu ujung pipet lainnya yang tertancap di penutup botol. Terdakwa menghisap uap sabu secara berulang kali sampai sabu yang berada dalam pirek tersebut habis terbakar.

Bahwa Terdakwa disetiap mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis Sabu-sabu hanya seorang diri dan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis Sabu-sabu sebelum tertangkap oleh pihak Kepolisian yakni pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 di tempat kerja Terdakwa di Desa Kalukubula.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4172 / NNF / X / 2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M,Si NRP. 74090810, PENATA Tk.1 USMAN, S.Si.,M.Kes Nip. 197504252008011001, dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN NRP. 65120098 terhadap barang bukti yang dikirim ke laboratoitum Forensik Polri Cabang Makassar Berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0708 gram. Diberi Nomor barang bukti 9892/2019/NNF.Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN DgI

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 9892/2019/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar Mengandung (+) Metamfetamina.

Diperkuat dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba terhadap Terdakwa ANWAR dengan Nomor: R/310/X/RES.4/2019/Rumkit Bhay. tanggal 14 Oktober 2019. Ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD, dokter yang melakukan pemeriksaan pada saat itu, yang menerangkan sebagai berikut:

ANAMNESIS/WAWANCARA:

Yang bersangkutan (Terdakwa ANWAR) mengaku menggunakan Narkoba jenis Shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, sekitar jam 23.00 Wita.

PEMERIKSAAN FISIK:

Tremor : Positif

PEMERIKSAAN LAORATORIUM:

- Methamphetamine (MET) : (Positif) LOT D1811135.
- Amphetamine (AMP) : (Positif) LOT D1811135.

KESIMPULAN:

Hasil pemeriksaan sampel urine Lk. ANWAR menunjukkan hasil Positif terhadap tes Methamphetamine (MET), Amphetamine (AMP).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127Ayat (1) huruf 'a' Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MOH. WAHYU SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wita, saksi bersama rekan-rekannya antara lain saksi WAHYU telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANWAR karena telah melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan kepada Terdakwa ANWAR pada saat yang bersangkutan melintas di Simpang Tiga Jalan Karanjalembah, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-Ixion berwarna abu-abu dengan membonceng AHMAD LOLONTO;
- Bahwa pada mulanya, saksi bersama rekan-rekannya tengah melaksanakan operasi cipta kondisi bersama dengan aparat Kepolisian Resort Sigi lainnya. Terdakwa ANWAR kemudian melintas dan segera dihentikan oleh saksi bersama dengan rekan-rekan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menghentikan Terdakwa ANWAR tersebut, saksi sempat melihat sebuah benda dibuang dari tangan Terdakwa ANWAR. Saksi yang menyadari kemudian menyuruh Terdakwa ANWAR untuk mengambil ulang barang tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, barang yang dibuang oleh Terdakwa ANWAR tersebut adalah 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ANWAR dan AHMAD LOLONTO namun tidak menemukan barang lain;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa ANWAR, barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,0708 gram adalah merupakan miliknya yang dibeli kepada seseorang di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu sekira 30 (tiga puluh) menit sebelumnya seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditanyakan kepada AHMAD LOLONTO, dirinya mengakui tidak mengetahui Terdakwa ANWAR telah membawa barang tersebut. Namun dirinya mengakui beberapa saat sebelumnya memang menemani Terdakwa ANWAR ke Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu namun saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ANWAR ternyata telah membeli barang tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urin terhadap diri Terdakwa ANWAR, diperoleh hasil yang menunjukkan positif telah menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ANWAR tidak dapat menunjukkan izin maupun alasan dari pihak yang berwenang atas perbuatannya menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa ANWAR, barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk yang diduga narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa ANWAR untuk mendukung pekerjaannya sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi AHMAD LOLONTO** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ANWAR yang merupakan teman sekampung saksi sekaligus rekan kerja sebagai buruh;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa ANWAR bersama dengan saksi telah diamankan oleh anggota kepolisian karena Terdakwa ANWAR telah melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya, Terdakwa ANWAR bersama dengan saksi melintas di Simpang Tiga Jalan Karanjalembah, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dengan mengendarai sepeda motor *Yamaha V-Ixion* berwarna abu-abu. Tiba-tiba sejumlah anggota kepolisian yang tengah melaksanakan operasi segera menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa ANWAR bersama dengan saksi;
- Bahwa pada saat tersebut, saksi sempat melihat sebuah benda dibuang dari tangan Terdakwa ANWAR. Anggota kepolisian yang menyadari hal tersebut kemudian menyuruh Terdakwa ANWAR untuk mengambil ulang barang tersebut;
- Bahwa Anggota kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibuang oleh Terdakwa ANWAR tersebut yang ternyata merupakan 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi juga dilakukan pengeledahan oleh anggota kepolisian namun tidak menemukan barang lain yang mencurigakan,
- Bahwa Anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa ANWAR perihal izin dan alasan atas perbuatannya menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu namun Terdakwa ANWAR tidak memilikinya;
- Bahwa saksi sebelumnya telah menemani Terdakwa ANWAR untuk pergi ke Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu namun saksi tidak mengetahui dan juga tidak diberitahu bahwa Terdakwa ANWAR telah membeli barang tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa bersama dengan AHMAD LOLONTO telah diamankan oleh anggota kepolisian karena Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada mulanya, Terdakwa bersama dengan AHMAD LOLONTO melintas di Simpang Tiga Jalan Karanjalembah, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dengan mengendarai sepeda motor *Yamaha Vixion* berwarna abu-abu. Tiba-tiba sejumlah anggota kepolisian yang tengah melaksanakan operasi segera menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan AHMAD LOLONTO;
- Bahwa pada saat tersebut, Terdakwa sempat membuang 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk yang narkotika jenis sabu yang ada dalam genggamannya karena menyadari keberadaan anggota kepolisian.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN DgI

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun hal tersebut disadari oleh anggota kepolisian dan Terdakwa diminta untuk mengambil ulang barang tersebut;

- Bahwa Anggota kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibuang oleh Terdakwa ANWAR tersebut yang ternyata merupakan 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk narkotika jenis sabu;
- Bahwa anggota kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap Sdr. AHMAD LOLONTO namun tidak menemukan barang lain yang mencurigakan;
- Bahwa Terdakwa ANWAR memperoleh barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk yang narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli kepada seseorang yang tidak dikenal di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun hal tersebut tidak diketahui oleh AHMAD LOLONTO yang hanya menemani;
- Bahwa adapun maksud dari Terdakwa ANWAR membeli barang tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dan mendukung pekerjaan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ANWAR sudah menggunakan narkotika jenis sabu selama 1 (satu) tahun terakhir dan terakhir kali Terdakwa ANWAR menggunakan adalah pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, sekira pukul 19.00 Wita bertempat di tempat kerja Terdakwa ANWAR di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun alasan dari pihak yang berwenang atas perbuatannya tersebut menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama mempersiapkan serbuk sabu tersebut lalu merangkai bong dengan menggunakan bekas botol minuman kemasan yang diisi air secukupnya. Terdakwa kemudian memasukkan sabu ke dalam pireks yang di bagian bong. Sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang memakai sumbu. Setelah uap masuk ke dalam botol, Terdakwa kemudian menghisap uap tersebut dengan menggunakan pipet yang telah dirangkai di bong secara berulang kali sampai sabu yang ada dalam pirek tersebut habis terbakar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Nomor: LAB: 4.172/NNF/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulteng Nomor: R/310/X/RES.4/2019/RUMKIT BHAY tanggal 14 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,0708 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 Wita tepatnya di jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita saat anggota Polres Sigi sedang melaksanakan kegiatan Razia Kepolisian yang diberi nama K2YD (Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan), sekitar pukul 22.00 wita melintastah dua orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor yakni Terdakwa ANWAR yang dibonceng oleh saksi AHMAD LOLONTO, saat diberhentikan oleh saksi WAHYU dan saksi WAHYU SAPUTRA saksi WAHYU SAPUTRA melihat Terdakwa membuang sesuatu benda ke tanah, kemudian saksi WAHYU SAPUTRA langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali sesuatu benda yang telah sempat dibuang Terdakwa tadi;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibuang oleh Terdakwa ANWAR tersebut yang ternyata merupakan 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ANWAR memperoleh barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk yang narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli kepada seseorang yang tidak dikenal di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun hal tersebut tidak diketahui oleh saksi AHMAD LOLONTO yang hanya menemani;
- Bahwa Terdakwa ANWAR sudah menggunakan narkotika jenis sabu selama 1 (satu) tahun terakhir dan terakhir kali Terdakwa ANWAR menggunakan adalah pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, sekira pukul 19.00 Wita bertempat di tempat kerja Terdakwa ANWAR di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama mempersiapkan serbuk sabu tersebut lalu merangkai bong dengan menggunakan bekas botol minuman kemasan yang diisi air secukupnya. Terdakwa kemudian memasukkan sabu ke dalam pireks yang di bagian

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong. Sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang memakai sumbu. Setelah uap masuk ke dalam botol, Terdakwa kemudian menghisap uap tersebut dengan menggunakan pipet yang telah dirangkai di bong secara berulang kali sampai sabu yang ada dalam pirek tersebut habis terbakar.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 9892/2019/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar Mengandung (+) Metamfetaminadan hasil tes urine terdakwa positif mengandung zat Ampethamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa atas perbuatannya tersebut dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana, dengan tetap berpegang teguh pada adagium “ tiada pidana tanpa kesalahan”;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

- Kesatu : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;atau
- Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa surat dakwaan disusun secara Subsideritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur “Setiap orang”;
- Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Shabu;

Ad.1 Tentang unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang bernama ANWAR yang dengan jalan mengamati sikap dan perbuatan terdakwa, keterangan para terdakwa, serta tata cara terdakwa menanggapi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang lengkap akal dan fisiknya serta menyadari sepenuhnya tentang apa yang telah diperbuatnya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang dipasangkan dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak diketemukan kekeliruan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa adalah termasuk orang yang yang lengkap akal dan fisiknya serta mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya serta terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Tentang Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MOH. WAHYU SAPUTRA, Saksi AHMAD LOLONTOH dan keterangan Terdakwa ANWAR bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa berawal sekitar pukul 21.00 wita saat anggota Polres Sigi sedang melaksanakan kegiatan Razia Kepolisian yang diberi nama K2YD (Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan), sekitar pukul 22.00 wita melintasi dua orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor yakni Terdakwa ANWAR yang dibonceng oleh saksi AHMAD LOLONTO, saat diberhentikan oleh saksi WAHYU dan saksi WAHYU SAPUTRA saksi WAHYU SAPUTRA melihat Terdakwa membuang sesuatu benda ke tanah, kemudian saksi WAHYU SAPUTRA langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali sesuatu benda yang telah sempat dibuang Terdakwa tadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibuang oleh Terdakwa ANWAR tersebut yang ternyata merupakan 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang menyatakan Terdakwa ANWAR memperoleh barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk yang narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli kepada seseorang yang tidak dikenal di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun hal tersebut tidak diketahui oleh saksi AHMAD LOLONTO yang hanya menemani;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANWAR sudah menggunakan narkotika jenis sabu selama 1 (satu) tahun terakhir dan terakhir kali Terdakwa ANWAR

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan adalah pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, sekira pukul 19.00 Wita bertempat di tempat kerja Terdakwa ANWAR di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urin berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulteng Nomor: R/310/X/RES.4/2019/RUMKIT BHAY tanggal 14 Oktober 2019 atas nama Terdakwa ANWAR, dengan kesimpulan positif menggunakan Metamfetamina yang masuk dalam Golongan I ketentuan perundang-undangan, namun dalam berkas tidak dilampirkan hasil asesmen maupun keterangan ahli serta surat yang menyatakan terdakwa merupakan pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tersebut diatas maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primer Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi penyalahgunaan dan peredaran Narkoba dan Obat-obatan terlarang ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya;
- Terdakwa jujur mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada Terdakwa selain memuat ancaman hukuman pidana penjara ternyata juga memuat ancaman hukuman denda, maka Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda pada diri Terdakwa yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan kurungan pengganti denda yang lamanya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan kurungan pengganti denda yang lamanya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,0708 gram, yang diajukan di persidangan tersebut adalah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ANWAR tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan agar barang. bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,0708 gram Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 oleh kami, **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua , **AHMAD GAZALI, S.H** , **SULAEMAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 19 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **RUSLY, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD GAZALI, S.H

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.HUM.

SULAEMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	<i>KM</i>	<i>HA I</i>	<i>HA II</i>
<i>Paraf</i>			